

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 23  
ATAS JASA SEWA KOMPUTER PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA X (PERSERO) UNIT INDUSTRI BOBBIN,  
JELBUK, JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

**DODI JUNAIDI**  
NIM : 010903101040

Dosen Pembimbing :

**Dra. INTI WASIATI, MM**  
NIP : 130 808 982

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**2005**

Mark DPT Perpajakan  
UNIVERSITAS JEMBER

No. Induk: 02 MAR 2005  
Pdt

336.24  
JUN  
t

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : Dodi Junaidi  
NIM : 010903101086  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 23 ATAS JASA SEWA KOMPUTER PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) UNIT INDUSTRI BOBBIN, JELBUK, JEMBER**

Jember, 26 January 2005

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dra. INTI WASIATI, MM

NIP. 130 808 982

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember :



Nama : DODI JUNAIDI  
NIM : 010903101086  
Jurusan : Ilmu Administrsi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) 23 ATAS  
JASASEWA KOMPUTER PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X  
( PERSERO) UNIT INDUSTRI BOBBIN, JELBUK, JEMBER**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 29 Januari 2005  
Jam : 15.30  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember


Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Drs.ABDUL KHOLIK ASHARI , M.Si (Ketua) : 1. 
2. Dra. INTI WASIATI, MM (Sekretaris) : 2. 
3. Drs. POERWO WIBOWO, M .Si (Anggota) : 3. 

Mengesahkan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan,




  
Dr. H. UUNG NASDIA BSw, MS  
NIP. 130 674 836

**PERSEMBAHAN**

Laporan kerja nyata ini kupersembahkan untuk :

- Ibu dan Bapakku tersayang atas doa, limpahan kasih sayang dan doanya yang tiada henti,
- Kakak-kakakku atas dukungan moral serta finansial yang tiada terhitung,
- Nenekku yang sangat menyayangiku,
- Ririn atas kasih sayangnya,
- Farid dan Novian atas persahabatan yang tulus
- Keluarga besar 65 atas kebersamaannya,
- Bapak Nano Mario atas bimbingan dan wejangannya,
- Almamaterku yang kubanggakan.



MOTTO

“Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita hidup tidak berguna”.

(Berita Pajak no. 1455/Tahun XXXIX,2001: 147)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu (pasti) ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(QS. Alam Nasyroh, 6-8)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan petunjuk, rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin" dengan sebaik-baiknya.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat yang harus diselesaikan oleh penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat banyak hambatan dan rintangan, akan tetapi karena terdorong rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan laporan ini maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Dalam penulisan laporan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Uung Nasdia, B.SW, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardian M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

4. Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Ibu Dra. Sulistyaningsih, selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.
6. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini.
7. Para Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Bapak Ir. H. Ricky Marantika selaku Kepala PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin .
9. Bapak Nano Mario selaku Kepala Seksi Akuntansi dan Koordinator Pusat Data Elektronik (PDE) yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
10. Seluruh staf dan karyawan bagian Administrasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.
11. Almamaterku yang kubanggakan.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terselesaikannya laporan ini.

Tanpa bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh semuanya. Akhirnya penulis berharap semoga laporan Praktek Kerja Nyata pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, Januari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
<b>II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	5
2.1.1 Bidang Usaha.....	5
2.1.2 Organisasi.....	6
2.1.3 Misi.....	6
2.1.4 Tujuan.....	6
2.1.5 Sasaran.....	6
2.1.6 Kebijaksanaan.....	6
2.1.7 Asumsi.....	7

2.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.....	8
2.2.1 Struktur Organisasi Operasional Pada PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	8
2.2.2 Pembagian Tugas Operasional Pada PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	10
2.3 Status Hubungan Kerja Karyawan Pada PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	15
2.4 Hak-Hak Karyawan Tetap.....	16
2.4.1 Penggajian Karyawan.....	16
2.4.2 Santunan Sosial.....	16
2.4.3 Biaya Cuti.....	17
2.4.4 Biaya Pemondokan Anak.....	17
2.4.5 Bantuan Kematian.....	17
2.4.6 Tunjangan Pelaksanaan Tugas.....	18
2.4.7 Santunan Khusus.....	18
2.4.8 Pemberhentian Karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	19
2.5 Proses Produksi dan Hasil Produksi.....	20
2.6 Daerah Pemasaran.....	21

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	22
3.1.1 Obyek dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	26
3.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	26
3.1.3 Dasar Pemotongan dan Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	29
3.1.4 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan(PPh)Pasal23.....	30
3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Sewa Komputer di PTPN X (Persero), Unit Industri Bobbin , Jelbuk, Jember.....	31


3.3 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Panghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin, Jelbuk, Jember.....	32
3.4 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Atas Sewa Komputer Oleh PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	33

## IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	34

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL**

Tabel :	Halaman
1. Daftar ketenagakerjaan yang mendukung kegiatan operasional pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	13
2. Daftar kegiatan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Struktur Organisasi Operasional PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	9



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1 Surat permohonan magang.....	I
2 Surat tugas Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unifersitas Jember.....	II
3 Daftar hadir Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.....	III
4 Surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata...	IV
5 Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP. 170 / 2002 Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasl 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Sebagaimna Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.....	V
6 Surat Perjanjian Sewa Komputer.....	IX
7 Surat Penagihan Sewa Komputer.....	X
8 Surat Setoran Pajak (SSP).....	XI
9 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasiln (PPh)23....	XIII
10 Faktur Pajak Standar.....	XIV
11 Bukti Kas Keluar.....	XV



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak sedikit, volume dana yang diperlukan bangsa Indonesia untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terus mengalami peningkatan yang signifikan mengikuti perkembangan globalisasi perekonomian yang melanda dunia.

Sumber pendapatan negara dalam rangka pemenuhan belanja negara terdiri dari dua macam, yakni penerimaan dalam negeri dan hibah, penerimaan dalam negeri diperoleh dari dua sumber yakni sektor pajak dan bukan pajak, jika dari kedua sumber tersebut masih belum mencukupi maka akan diambil pinjaman dari luar negeri (eksternal). Adapun pendapatan pajak diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) huruf c(2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin memiliki kewenangan untuk memotong/memungut Pajak Penghasilan dari pihak lain.

Definisi atau pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,2003:1).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan bukan barang.

2. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan.

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, baik adil secara Undang-Undang maupun adil pelaksanaan pemungutannya.

2. Syarat Yuridis.

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis.

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan dalam perekonomian dalam masyarakat.

4. Syarat Finansial.

Pemungutan pajak harus bersifat efisien, dan biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus bersifat sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagai Wajib Pajak PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin harus melaksanakan kegiatan perpajakannya sesuai dengan Self Assesment System yaitu dengan menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri pajak yang

terutang ke kantor kas negara atau ke kantor pos atau kepada bank persepsi yang telah ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong pajak.

Salah satu kegiatan pemotongan pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin adalah memungut pajak penghasilan atas pendapatan sewa komputer atas aset milik Koperasi Karyawan (KOPKAR) Kertanegara.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis mengambil judul :

” Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Sewa Komputer Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri bobbin “

Dengan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis berharap dapat mengetahui dan memahami peraturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah :**

- a. Ingin mengetahui tata cara pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa komputer pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.
- b. Ingin memperoleh pengalaman Praktek Kerja Nyata (PKN) dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin khususnya mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa komputer.

### **1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk :**

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa komputer pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

- b. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa kuliah dengan praktek langsung di perusahaan khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa sewa komputer pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.



## II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin didirikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 Juli 1992 di Jember antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), yang diwakili oleh Ir. H. Poerwadi Djojonegoro selaku Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Burger Soehne AG. Burg (BSB), yang diwakili oleh Max Burger selaku Direktur Utama Burger Soehne AG. Burg (BSB).

Selanjutnya diperbaharui dengan Surat Perjanjian Tentang Industri Bobbin Nomor XX-KONTR/97.000 tanggal 2 Januari 1997 antara SP. Prakoeswa, Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dan Max Burger dan Christian Burger, Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Burger Soehne AG. Burg (BSB).

Tanggal 3 Mei 1997 secara resmi Unit Industri Bobbin menjadi Unit Usaha PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), dengan Surat Edaran Nomor XX-SURED/97.019 tanggal 31 Mei 1997 menjadi Unit Industri Bobbin. Addendum Surat Perjanjian antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Burger Soehne AG. Burg tentang Industri Bobbin Nomor XX-KONTR/99.002 Tambahan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 1999 antara Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Drs. Sofyan Raz dan Burger Soehne AG. Burg, berkedudukan di CH-5736 Burg, Switzerland, diwakili oleh Mr. Beat Burger, Direktur Utama dan Mr. Thomas Haffmeyer, Direktur.

#### 2.1.1 Bidang Usaha

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin merupakan salah satu Unit Kerja yang mengusahakan memotong/menggulung tembakau Wrapper dan Blinder dengan bekerjasama dengan Burger Soehne AG. Burg (BSB).



### 2.1.2 Organisasi

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin dipimpin oleh pemimpin yang bertanggung jawab kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.

### 2.1.3 Misi

Misi dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan yang tangguh, berkembang dan lestari.

### 2.1.4 Tujuan

Tujuan dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terkait seperti karyawan, pengusaha kecil dan koperasi, mitra usaha serta pemegang saham.

### 2.1.5 Sasaran

Sasaran dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin adalah :

- a. Meningkatkan keuntungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi Bobbin sesuai standard dengan efisien.
- b. Memantapkan dan meningkatkan pola kemitraan dengan koperasi/pengusaha kecil.

### 2.1.6 Kebijakan

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin mempunyai beberapa kebijakan dalam perusahaan yaitu :

- a. Meningkatkan upaya mencari terobosan teknologi dan sistim kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan.

- b. Meningkatkan disiplin organisasi, bertanggungjawab terhadap sistim pengawasan serta menerapkan pola kebersamaan 5 K yaitu :
  - 1) Keberhasilan dimulai dari kebersamaan dan kerjasama.
  - 2) Keterbukaan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi.
  - 3) Komitmen terhadap mutu menjiwai setiap perilaku.
  - 4) Keunggulan mutu menjadi dasar rasa percaya diri dan perusahaan.
  - 5) Kompetensi dan layanan prima untuk meningkatkan daya saing dalam perusahaan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan.

#### 2.1.7 Asumsi-asumsi

Asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

a. Produksi.

Jumlah produksi cutting Bobbin = 735.000.000 potong, disesuaikan dengan pesanan dan kemampuan mesin yang berjumlah 215 unit.

b. Jasa Cutting.

Jasa cutting EUR. 1.850

c. Kurs.

Kurs yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2003 adalah :

DM. 1,00 = Rp. 4.250,00

EUR 1,00 = Rp. 9.000,00

d. Biaya Produksi.

Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp. 361.000,00 dan Rp.315.500,00 perbulan dengan bervariasi sesuai dengan tingkat keterampilan/lama bekerja para pekerja sedangkan harga bahan/barang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

## 2.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

### 2.2.1 Struktur Organisasi Operasional Pada PT Perkebunan Nusantara X

#### (Persero) Unit Industri Bobbin


Struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama dari suatu kelompok individu dalam suatu organisasi sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai suatu tujuan.


Pada umumnya ada tiga buah struktur organisasi yaitu :

- a. Struktur organisasi garis.
- b. Struktur organisasi fungsional.
- c. Struktur organisasi garis dan staf.

Adapun struktur organisasi yang ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin adalah struktur organisasi garis, yakni struktur organisasi yang mempunyai ciri tugas-tugas perencanaan, komando dan pengawasan berada di satu tangan dan garis wewenang langsung dari pimpinan kepada bawahan. Tanggung jawab organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin ini dipimpin oleh pimpinan unit yang langsung bertanggung jawab penuh pada pengoperasian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

Secara skematis bentuk struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 1 : Struktur Organisasi Operasional PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.  
 Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin 2004.

### 2.2.2 Pembagian Tugas Operasional Pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin

Pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Unit.
- b. Kepala Bagian Akuntansi Keuangan dan Umum (AK&U), membawahi :
  - 1) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia/Pengelola Tenaga Kerja (SDM/PTK).
  - 2) Kepala Seksi Akuntansi dan Koordinator Pusat Data Elektronik (PDE).
  - 3) Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Anggaran Belanja/Keuangan (PPAB/Kcu).
  - 4) Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum (Sekum).
  - 5) Kepala Seksi Teknik.
- c. Kepala Bagian Produksi, membawahi :
  - 1) Kepala Seksi Pengolahan.
  - 2) Kepala Seksi Prosesing.
  - 3) Kepala Seksi Tata Usaha Pabrik.

Masing-masing Kepala Seksi dibantu oleh beberapa karyawan yang bertugas sesuai dengan bagian masing-masing.

Adapun uraian tugas dari masing-masing bidang kepegawaian pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Unit.

Tugasnya :

Mengelola kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

- b. Kepala Bagian Akuntansi Keuangan dan Umum (AK&U).

Tugasnya :

Mengelola urusan akuntansi, keuangan dan urusan umum serta bertanggung jawab kepada Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

Kepala Bagian Akuntansi Keuangan dan Umum (AK&U) membawahi beberapa Kepala Seksi, antara lain :

1) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia/Pengelola Tenaga Kerja (SDM/PTK).

Tugasnya :

Sebagai penanggung jawab mengenai urusan ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi Sumber Daya Manusia/Pengelola Tenaga Kerja (SDM/PTK) dibantu oleh beberapa karyawan yang menangani bagian gaji dan Pengolahan Tenaga Kerja.

2) Kepala Seksi Akuntansi dan Koordinator Pusat Data Elektronik (PDE).

Tugasnya :

- a) Sebagai penanggung jawab mengenai urusan akuntansi perusahaan.
- b) Merencanakan anggaran pendapatan dan biaya perusahaan.
- c) Menyusun dan mengajukan permintaan modal kerja bulanan.
- d) Mencatat perubahan nilai buku pada akhir tahun dan membuat daftar penyusutannya.
- e) Mengurus administrasi hutang piutang dan penagihannya.
- f) Menyusun neraca sisa dan neraca rugi/laba perusahaan untuk laporan bulanan dan laporan tahunan.

Kepala Seksi Akuntansi dan Koordinator Pusat Data Elektronik (PDE) dibantu oleh beberapa karyawan yang menangani bagian pembukuan.

3) Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Anggaran Belanja/Kecuanan (PPAB/Kcu).

Tugasnya :

- a) Membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta pendapatan perusahaan.
- b) Menghimpun dan membuat Permintaan Modal Kerja (PMK) bulanan.
- c) Menyiapkan atau menerapkan pelaksanaan penyediaan Modal Kerja Bulanan.
- d) Membuat perencanaan kebutuhan kas harian.

- e) Menyiapkan bukti pembayaran uang muka dan pengeluaran biaya.
- f) Melakukan pencatatan cuti karyawan.
- g) Membuat laporan yang terkait dengan masalah kepegawaian dan penggajian.

Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Anggaran Belanja (PPAB/Keu) dibantu oleh beberapa karyawan yang bertugas pada bagian kasir, anggaran dan arsip.

4) Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum (Sekum).

Tugasnya :

- a) Menghitung semua pajak dan asuransi.
- b) Mengurus inventaris milik PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.
- c) Mengurus bagian kesekretariatan dan arsip.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum (Sekum) dibantu oleh beberapa karyawan yang menangani beberapa bidang antara lain perpajakan dan asuransi, agendaris, bangunan serta administrasi umum.

5) Kepala Seksi Teknik.

Tugasnya :

Menangani pengadaan dan perawatan kendaraan dinas yang digunakan karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

c. Kepala Bagian Produksi.

Tugasnya:

Menyusun, mengolah, menganalisa dan menyajikan laporan biaya produksi dan pemasarannya.

Kepala Bagian Produksi membawahi beberapa Kepala Seksi antara lain :

1) Kepala Seksi Pengolahan.

Tugasnya :

- a) Menyusun, mengolah, menganalisa dan menyajikan laporan biaya produksi dan mengadakan evaluasi pada setiap tahap pekerjaan.

b) Menghimpun dan menyusun rencana anggaran produksi termasuk anggaran prasarana dan sarannya.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi Pengolahan dibantu oleh beberapa karyawan yang menangani bagian persiapan.

2) Kepala Seksi Prosesing.

Tugasnya :

a) Menyusun rencana anggaran produksi cuting termasuk rencana anggaran dan sarannya.

b) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan bangunan perusahaan serta pengawasannya.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi Prosesing dibantu oleh beberapa karyawan yang menangani bagian teknis dan pengawasan pabrik.

3) Kepala Seksi Tata Usaha Pabrik.

Tugasnya :

Membantu membuat rencana kerja, anggaran biaya dan pendapatan perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi Tata Usaha Pabrik dibantu oleh beberapa karyawan yang menangani bagian Administrasi Keuangan dan Administrasi Produksi.

Ketenagakerjaan yang mendukung kegiatan operasional pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin terdiri dari pegawai tetap. Secara terinci mengenai ketenagakerjaan yang mendukung kegiatan operasional pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin, diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Ketenagakerjaan Yang Mendukung Kegiatan Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

TUGAS	JUMLAH PEGAWAI
Pimpinan Unit	1 orang
Kepala Bagian Akuntansi Keuangan dan Umum	1 orang
Kepala Bagian Produksi	1 orang

TUGAS	JUMLAH PEGAWAI
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia/Pengelola Tenaga Kerja	1 orang
Kepala Seksi Akuntansi dan Koordinator Pusat Data Elektronik	1 orang
Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Anggaran Belanja/Keuangan	1 orang
Kepala Seksi Kesekretariatan dan Umum	1 orang
Kepala Seksi Teknik	1 orang
Kepala Seksi Pengolahan	1 orang
Kepala SeksiProsesing	1 orang
Kepala Seksi Tata Usaha Pabrik	1 orang
Karyawan Bagian Pembukuan	1 orang
Karyawan Bagian Pengolahan Tenaga Kerja	1 orang
Karyawan Bagian Pembukuan	3 orang
Karyawan Bagian Kasir	1 orang
Karyawan Bagian Anggaran	1 orang
Karyawan Bagian Arsip	1 orang
Karyawan Bagian Pajak/Asuransi	1 orang
Karyawan Bagian Agendaris	1 orang
Karyawan Bagian Bangunan	1 orang
Karyawan Bagian Pengawas	1 orang
Karyawan Bagian Administrasi Umum	1 orang
Karyawan Bagian Persiapan	9 orang
Karyawan Bagian Penggajian	1 orang
Karyawan Bagian Teknisi	9 orang
Karyawan Bagian Administrasi Keuangan	2 orang
Karyawan Bagian Administrasi Produksi	1 orang

Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin 2004.

Setiap karyawan bagian dibantu oleh beberapa karyawan lain yang membantu pada bagian masing-masing. Untuk pengaturan gaji ditetapkan berdasarkan pada status atau kedudukan masing-masing karyawan.

### **2.3 Status Hubungan Kerja Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin**

Berdasarkan sifat hubungan kerjanya, karyawan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin terdiri dari :

- a. Karyawan Tetap adalah karyawan yang sudah diangkat oleh Direksi atau Pimpinan perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi atau Surat Keputusan Pimpinan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu (dibatasi dengan pensiun). Pada saat dimulainya hubungan kerja diawali dengan masa orientasi dan pelatihan selama 6 (enam) bulan dan dilanjutkan dengan masa percobaan maksimal 3 (tiga) bulan. Karyawan staf merupakan bagian dari karyawan tetap, namun memiliki tugas untuk memimpin perusahaan. Yang termasuk karyawan staf antara lain Pimpinan dan Kepala Bagian.
- b. Karyawan Tidak Tetap adalah karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu (dibatasi dengan kontrak). Saat dimulainya hubungan kerja tidak didahului dengan percobaan. Yang termasuk karyawan tidak tetap antara lain :

- 1) Karyawan Kesempatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT).

Karyawan Kesempatan Kerja Waktu Tertentu adalah karyawan-karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di bidang produksi yaitu memotong dan menggulung tembakau. Karyawan Kesempatan Kerja Waktu Tertentu dapat memperpanjang kontrak apabila kontrak kerjanya telah habis masa berlakunya dan masih dibutuhkan oleh perusahaan dengan syarat karyawan tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan perusahaan.

- 2) Karyawan Honorair.

Karyawan Honorair adalah karyawan yang karena keterampilan dan keahliannya, yang dipekerjakan untuk waktu dan jenis pekerjaan tertentu.

Besarnya honorarium, santunan dan jaminan sosial ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ditentukan berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh tenaga honorair tersebut.

### 3) Karyawan Kontrak.

Karyawan Kontrak adalah karyawan-karyawan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di bidang lain kecuali bidang produksi, misalnya bidang teknik. Karyawan Kontrak dapat memperpanjang kontrak kerjanya apabila masih dibutuhkan oleh perusahaan dan masa berlaku kontrak tersebut telah habis dengan syarat tidak melanggar peraturan-peraturan perusahaan.

## 2.4 Hak-Hak Karyawan Tetap

### 2.4.1 Penggajian Karyawan

Setiap karyawan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin berhak menerima gaji pokok yang besarnya sesuai dengan golongannya. Untuk karyawan pada jabatan tertentu juga akan diberikan tunjangan-tunjangan yang berupa tunjangan struktural dan tunjangan fungsional.

### 2.4.2 Santunan Sosial

Karyawan-karyawan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin juga mendapatkan santunan sosial yang terdiri dari :

- a. Bantuan sewa rumah : besarnya sesuai golongan.
- b. Bantuan listrik : 25% dari bantuan sewa rumah.
- c. Bantuan air : 0% dari bantuan sewa rumah.
- d. Bantuan bahan bakar : 15% dari bantuan sewa rumah.
- e. Tunjangan kematian, kecelakaan dan hari tua yang tergabung dalam Tunjangan Jamsostek.

Karyawan Tetap pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin setiap bulannya menerima Tunjangan Jamsostek dari perusahaan yang besarnya adalah 4,54% dari gaji, yang meliputi :

- a. Jaminan kecelakaan :  $0,54\% \times \text{gaji}$ .
- b. Jaminan kematian :  $0,30\% \times \text{gaji}$ .

- c. Jaminan hari tua :  $3,70\% \times \text{gaji}$
- d. Perawatan kesehatan dan pengobatan bagi karyawan dan keluarganya, yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Yang dimaksud dengan keluarga adalah anak dan istri yang sah menjadi tanggungan karyawan sepenuhnya.

### 2.4.3 Biaya Cuti

- a. Cuti tahunan dan tunjangan.

Cuti tahunan dan tunjangan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja terus-menerus selama 1 (satu) tahun, yang berhak atas cuti tahunan selama dua belas hari kerja. Karyawan yang berhak atas cuti tahunan diberikan tunjangan cuti sebesar 40% dari gaji.

- b. Cuti panjang dan tunjangan.

Cuti panjang dan tunjangan diberikan kepada karyawan yang telah bekerja secara terus-menerus selama 6 (enam) tahun dan berhak atas cuti panjang selama 30 hari kalender.

- c. Cuti melahirkan bagi karyawan wanita.

Bagi karyawan wanita yang hamil berhak atas cuti melahirkan selama 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan. Karyawan wanita yang berhak atas cuti melahirkan tetap memperoleh penghasilan penuh.

### 2.4.4 Biaya Pemandokan Anak

Biaya pemandokan anak diberikan kepada karyawan yang memiliki anak yang bersekolah di luar kota dan terpaksa pisah dari orang tua.

### 2.4.5 Bantuan Kematian

Bantuan kematian diberikan kepada janda atau duda dan ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia.

#### 2.4.6 Tunjangan Pelaksanaan Tugas

Tunjangan pelaksanaan tugas bagi karyawan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin terdiri dari :

a. Biaya perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan perusahaan atau kantor. Biaya perjalanan dinas di dalam atau di luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

b. Tunjangan pengumandahan.

Pengumandahan adalah suatu penugasan khusus kepada karyawan untuk jangka waktu tertentu secara terus-menerus, karena tenaga maupun keahliannya dibutuhkan untuk tugas tertentu yang diperlukan oleh kantor di luar tempat kedudukan kantor asal karyawan tersebut.

c. Tunjangan pisah keluarga.

Tunjangan pisah keluarga diberikan kepada karyawan yang telah pindah tugas tetapi belum dapat diikuti oleh keluarganya.

d. Tunjangan pendidikan.

Tunjangan pendidikan diberikan kepada karyawan yang memperoleh tugas untuk disekolahkan lagi atas perintah perusahaan. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh perusahaan.

e. Tunjangan mewakili.

Tunjangan mewakili diberikan kepada karyawan yang ditugaskan untuk mewakili pejabat puncak.

#### 2.4.7 Santunan Khusus

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin memberikan santunan khusus kepada karyawan-karyawannya. Santunan khusus tersebut antara lain :

a. Penghargaan masa kerja 25 tahun, 30 tahun dan 35 tahun.

Penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja secara terus-menerus tanpa terputus pada perusahaan dan menunjukkan kesetiiaannya pada negara dan perusahaan.

b. Penghargaan khusus.

Penghargaan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk insentif apabila target perusahaan dapat tercapai.

c. Santunan hari tua.

Santunan yang diberikan kepada karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari perusahaan dan berhak atas manfaat pensiun dipercepat.

d. Pembinaan karyawan.

Dalam hal pembinaan karyawan, perusahaan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan antara lain :

- 1) Pembinaan jasmani dan rohani.
- 2) Pembinaan keahlian dan keterampilan.
- 3) Pembinaan karier kerja.

#### **2.4.8 Pemberhentian Karyawan atau Pemutusan Hubungan Kerja**

Pemberhentian karyawan berdasarkan predikatnya terdiri atas dua jenis yaitu :

a. Pemberhentian dengan tidak hormat, terjadi apabila :

- 1) Melakukan aksi atau usaha dan kegiatan yang menentang negara dan perusahaan.
- 2) Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum karena telah melakukan kejahatan.
- 3) Melakukan perbuatan atau pelanggaran berat terhadap larangan-larangan yang ditetapkan oleh perusahaan.

b. Pemberhentian dengan hormat, terjadi apabila :

- 1) Atas permintaan sendiri.

Karyawan yang meminta berhenti atas permintaan sendiri dianggap diberhentikan secara terhormat.

- 2) Meninggal dunia.

Karyawan yang meninggal dunia dianggap diberhentikan dengan hormat terhitung sejak akhir bulan meninggalnya.

3) Adanya penyederhanaan organisasi.

Apabila dalam perusahaan terjadi penyederhanaan organisasi yang diakibatkan oleh kelebihan karyawan, maka kelebihan karyawan tersebut harus disalurkan. Tetapi apabila tidak dapat disalurkan maka karyawan tersebut diberhentikan dengan hormat.

4) Tidak cakap jasmani dan rohani.

Pengujian kesehatan dilaksanakan berdasarkan surat keterangan penguji kesehatan yang khusus dibentuk oleh perusahaan yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun yang ada pada perusahaan karena kesehatannya. Dengan adanya surat pernyataan kesehatan tersebut maka karyawan yang bersangkutan diberhentikan secara terhormat.

5) Telah mencapai batas usia pensiun.

Batas usia pensiun adalah 55 tahun. Rencana pemberhentian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh perusahaan kepada karyawan yang akan pensiun dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum karyawan tersebut memasuki masa bebas tugas.


## 2.5 Proses Produksi dan Hasil Produksi

Unit Industri Bobbin sebagai salah satu bagian dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan salah satu unit kerja yang mengusahakan pemotongan tembakau. Proses pemotongan tembakau yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin hanya mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi, sedangkan proses lebih lanjut dilakukan/dikerjakan oleh Burger Sochne AG Burg (BSB) di luar negeri. Dalam hal ini PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin hanya berperan sebagai pelaksana jasa saja, maksudnya PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin hanya menyediakan tempat dan tenaga kerja saja, sedangkan bahan baku, mesin dan permodalan ditanggung oleh pihak BSB. Bahan baku yang digunakan tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal

dari luar negeri antara lain Amerika dan Brazil. Hal ini dilakukan karena tembakau berkualitas yang ada di dalam negeri belum mencukupi.

## 2.6 Daerah Pemasaran

Proses pengiriman barang dilakukan oleh pihak BSB dalam bentuk bahan cerutu setengah jadi yaitu berupa potongan tembakau yang diletakkan di dalam gulungan kertas tisu (Bobbin) dengan model potongan yang bervariasi. Kebanyakan konsumen berasal dari luar negeri bila dibandingkan dengan konsumen dari dalam negeri sendiri, hal ini disebabkan produksi cerutu di dalam negeri belum memakai teknologi yang sudah diterapkan di luar negeri.



## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan pengamatan dan informasi yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin, maka kesimpulan yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Administrasi perpajakan, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin sudah cukup baik dan sesuai dengan Undang-Undang.
2. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin selalu aktif dalam mengikuti perkembangan perpajakan, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang salah satunya melalui akses internet.

### 4.2 Saran

Dengan melihat kegiatan administrasi perpajakan pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin terutama mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin dan masyarakat pada umumnya diharapkan selalu mengikuti perkembangan perpajakan yang bertujuan untuk mempertahankan keadilan dan kepastian hukum.
2. PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin diharapkan dapat menjamin kelancaran dalam membayar pajak, sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan akan tetap terlaksana dengan baik.



**DAFTAR PUSTAKA**


Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

Berita Pajak. 2001. *Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta

Direktorat Jendral Pajak. 1994. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang *Pajak Penghasilan*. Jakarta

Manulang, M. 1991. *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan ke-XIV. Jakarta : Ghalia Indonesia

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset



Jelbuk, 25 Pebruari 2004

Nomor : BA-INSIP/04.025  
Lampiran : --  
Perihal : Permohonan Magang

Kepada Yth :  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Kalimantan – Kampus Tegalboto  
Jember 68121

Menunjuk surat Saudara No.0580/J25.1.2./PP.9/2004 tanggal 13 Pebruari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa untuk menunjang program pemerintah khususnya dalam pemberdayaan lulusan perguruan tinggi, maka dengan ini kami dapat menerima Mahasiswa Saudara untuk Magang di PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin.

1. Nama / NIM : - Dodi Junaidi / 01 - 1086  
- Rahmat Hidayat / 01 - 1120  
- Nanik Tri Rini / 01 - 1040
2. Mahasiswa : Program Studi D-III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi.
3. Tempat : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)  
Unit Industri Bobbin  
Candijati - Jember
4. Waktu : Tgl. 8 Maret 2004 s/d 8 April 2004

Dengan ketentuan / persyaratan sebagai berikut :

1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin tidak menyediakan dan menanggung fasilitas pemondokan, transport ataupun biaya lainnya.
2. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin tidak menyediakan buku bacaan / keputakan
3. Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan berpakaian sopan / bukan kaos.
4. Surat ini dinyatakan berlaku mulai tanggal surat dikeluarkan serta dinyatakan tida berlaku lagi apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, atau sudah habis waktunya.

Demikian untuk menjadikan maklum.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
UNIT INDUSTRI BOBBIN

  
Zuliadji Hernowo Kusno, SH.  
NIK. 270008920

Tembusan :

- ~ Sdr. Dodi Junaidi
- ~ Sdr. Rahmat Hidayat
- ~ Sdr. Nanik Tri Rini

- ~ Urs. Akuntansi.
- ~ Urs. SDM
- ~ Arsip / Sirkel.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

II

SURAT - TUGAS

No. : 0810 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	NIM
1.	Dodi Junaidi	01 - 1086
2.	Rahmat Hidayat	01 - 1120
3.	Nanik Tri Rini	01 - 1040

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PTPN X (Persero) Unit Industri Bobin Jelbuk di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2004 s/d 8 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.  
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 2 Maret 2004  
  
Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag.-Keuangan FISIP UNEJ.

1. nama miswar / sri magang / doc.

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA  
 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (Persero)  
 UNIT INDUSTRI BOBBIN, JELBUK, JEMBER

Nama : Dodi Junaidi  
 NIM : 010903101086  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
 Universitas Jember.

No	Hari	Tanggal	Tanda Tangan	
			Hadir	Pulang
1	Senin	8 Maret 2004		
2	Selasa	9 Maret 2004		
3	Rabu	10 Maret 2004		
4	Kamis	11 Maret 2004		
5	Jumat	12 Maret 2004		
6	Sabtu	13 Maret 2004		
7	Senin	15 Maret 2004		
8	Selasa	16 Maret 2004		
9	Rabu	17 Maret 2004		
10	Kamis	18 Maret 2004		
11	Jumat	19 Maret 2004		
12	Sabtu	20 Maret 2004		
13	Senin	22 Maret 2004		
14	Selasa	23 Maret 2004		
15	Rabu	24 Maret 2004		
16	Kamis	25 Maret 2004		
17	Jumat	26 Maret 2004		
18	Sabtu	27 Maret 2004		
19	Senin	29 Maret 2004		
20	Selasa	30 Maret 2004		
21	Rabu	31 Maret 2004		
22	Kamis	1 April 2004		
23	Jumat	2 April 2004		
24	Sabtu	3 April 2004		
25	Senin	5 April 2004		
26	Selasa	6 April 2004		
27	Rabu	7 April 2004		
28	Kamis	8 April 2004		

Pembimbing,  
 PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Bobbin

**Nano Mario**  
 NIK. 270008034





Jelbuk - Jember 68102  
East Java  
Indonesia

Cable : Tembakau Besuki  
Fax : (0331) 540407  
Phone : (0331) 540205

Banker :  
Bank Mandiri Jember

## SURAT KETERANGAN

Nomor : BA - PERSE / 04. 045

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

- Nama : **DODI JUNAIDI**
- Nomor Pokok /NIM : 01 - 1086
- Mahasiswa / Siswa : Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember.
- Alamat : Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto - Jember

Mahasiswa tersebut telah melakukan Praktek Kerja (Magang) :

- Bertempat di : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)  
Unit Industri Bobbin  
Candijati - Jember
- Selama : Tanggal 8 Maret 2004 s/d 8 April 2004

Diharapkan dari Praktek Kerja (Magang) tersebut dapat bermanfaat bagi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 April 2004

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
UNIT INDUSTRI BOBBIN



**I. H. RICKY MARANTIKA**  
NIK. 1057058510020

Tembusan :  
~ Urs. SDM  
~ Arsip

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR. KEP- 170 /PJ/2002

TENTANG

NIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL  
23 AYAT (1) HURUF C  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

imbang :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besaran perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

ingat :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

pkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat disahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

#### Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

#### Pasal 3

Pajak Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 4

Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

#### Pasal 5

Sejak mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 105/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

2002

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

dan setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

ditandatangani di : Jakarta  
tanggal : 28 Maret 2002


DIREKTUR JENDERAL,

DI POERNOMO  
060027375

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3



RANI

RANI

USAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

R : KEP- 170/PJ/2002

GAL : 28 Maret 2002

RAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN  
UNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN  
AN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN  
BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, <i>kecuali</i> sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

TUR JENDERAL,

POERNOMO  
0027375

Pada hari ini Kamis tanggal satu Juni tahun dua ribu bertempat di Jember, kami bertanda tangan dibawah ini :

I. H. TJOEK SOETJIPTO : Ketua Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Kartanegara Jember, beralamat di Jelbuk Jember selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Ir. WAHYU SUBAGIO : Kepala Unit Industri Bobbin PTPN 10 10 (Persero) dalam hali ini bertindak untuk dan atas nama Unit Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa menyewa satu unit Komputer Merk Acer dan satu Unit Printer IIP dalam keadaan baru lengkap siap pakai dengan ketentuan sebagai berikut :

#### PASAL I

Pihak Kesatu setuju menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menyewa dari Pihak Kesatu : satu Unit Komputer Merk Acer dan satu Unit Printer IIP mulai bulan Mei tahun 2000 sampai dengan bulan April tahun 2003 dengan harga sewa per bulan sebesar Rp. 250.000.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPh 10%

#### PASAL II

Biaya perawatan dan perbaikan Komputer tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

#### PASAL III

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua pihak akan mengadakan musyawarah.


#### PASAL IV

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). masing – masing dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- ♦ Satu lembar asli bermaterai untuk Pihak Kesatu
- ♦ Satu lembar tindasan bermaterai untuk Pihak Kedua

 Pihak Kesatu

H. TJOEK SOETJIPTO, BBA

 Pihak Kedua

Ir. WAHYU SUBAGIO



# KARTANEGARA

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

CANDIJATI - ARJASA - JEMBER TELP. (0331) 540607 - 540608

No. 5481 / BH / II  
17 Desember 1968

BANKERS : Bank Negara Indonesia 1946 .:br  
Bank Bumi Daya Jember

Nomor : 64/DN/OPL/VI/04  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penag. Sewa Komputer

Jember, 10 Juni 2004

Kepada Yth.  
Pimpinan Unit Industri Bobbin  
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)  
Jelbuk - Jember

Bersama ini kami sampaikan nota penagihan a/ sewa komputer bulan Januari s/d Juni 2004 untuk Industri Bobbin PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah)

Mohon bantuannya tagihan tersebut diatas untuk dibayarkan kepada Kantor Kopcrasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) atau melalui Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Jember dengan nomor rekening 030.000095225.001

Demikian untuk menjadikan maklum.


PENGURUS KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KETUA I



BENDAHARA I

  
W. DJOKO SUSILO, SH

  
DRS. SUPRIYANTO, AK



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR **1**

Untuk Arsip WP

NPWP : 0111180807-626000  
 sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki  
 Nama WP : KOPERASI KARYAWAN KARTA NEGARA  
 Alamat : JELBUK JEMBER

P/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
		PPH Pasal 23 atas Seseorang k. ur. p. d. k. no. 1001/VI/2001

Masa Pajak											Tahun	
Peb	Mar	Apr	Mei	<del>Jun</del>	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2000	04

*anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan*  
*Daftar tahun terutangnya pajak*

Tempat Ketetapan : / / / /  
 sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 81.018.00  
 dengan rupiah penuh  
 Terbilang : DELAPAN PULUH S. TU. RIBU. DELAPAN RATUS. DELAPAN BELAS RUPIAH

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
 Tanggal .....  
*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor ..... tgl 10 Juni 2004  
*Cap dan tanda tangan*  
  
 DRS. SUPRIYANTO, AK  
 Nama Jelas : .....

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

: 0 1 . 1 1 . 1 0 . 0 - 0 5 1 . 0 0 0

Dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

WP : PT. HERKEBUNAN NUS NTARA X (persero) UNIT INDUSTRI BOBBIN

AT : JL. JEMBATAN MERAH 3 5 SURABAYA

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 23 atas sewa komputer

Masa Pajak

Tahun

Feb Mar Apr Mei ~~Jun~~ Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 3

Diisi tahun terutangnya pajak

Keputusan : / / / /

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran  
Rupiah penuh

Terbilang : DELAPAN PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS

81.818.00

DELAPAN BELAS RUPIAH


Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cep dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

... tgl. 10 Juni 2004



Nama Jelas : H. WAHYU SUBAGIO

Das : .....

Indikasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
di **JEMBER**

## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

sama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan **JUNI** tahun **2003** adalah sebesar Rp. ....

.....) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
Bunga *)	Rp. ....	15%	Rp. ....
Dividen	Rp. ....	15%	Rp. ....
Royalti	Rp. ....	15%	Rp. ....
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. 1.500.000.00	15% x 40%	Rp. 31.818.00
Imbalan Jasa	Rp. ....	15% x ...%	Rp. ....
.....	Rp. ....	15% x ...%	Rp. ....
Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	15% x ...%	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 31.818.00</b>

PPh Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian (1)	Jumlah Penghasilan Bruto (2)	Tarif**) (3)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) (4)
Bunga	Rp. ....	20%	Rp. ....
Dividen	Rp. ....	20%	Rp. ....
Royalti	Rp. ....	20%	Rp. ....
Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. ....	20%	Rp. ....
Imbalan Jasa	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
.....	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
Hadiah dan penghargaan	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
Penjualan harta di Indonesia	Rp. ....	20%	Rp. ....
Premi asuransi/reasuransi	Rp. ....	20% x ...%	Rp. ....
Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp. ....	20%	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. ....</b>

lampiran :


- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak ..... (.....) lembar.

Pernyataan :  
 Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.  
 Termasuk bunga koperasi

Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

SI OLEH KPP  
 diterima tanggal, ..... 20.....

Petugas,  
Tanda tangan, nama dan cap



Pemotongan Pajak  
 : PT. Perkebunan X  
 W P : 01.161.130.9.051.000  
 : JEMBATAN MERAH SURABAYA  
 Tanda tangan, nama dan cap

Penjualan/  
 (Order. \*) :

**FAKTUR PAJAK  
 STANDAR**

No. Seri : CLEDK-626-0000513

A KENA PAJAK

: KOPERASI KARYAWAN KARTANEgara  
 : JELBUK - JEMBER

0 1 1 1 0 0 0 0 7 6 2 0 0 0 0

an PKP  
 erahan/Pembayaran \*) :

No. 626.00059.03.09

Tanggal : 6 Maret 1989

/PENERIMA JKP

: PT. perkobunan Nusantara X (Persero) Unit Industri Bobbin  
 : JL. Jembatan merah 3 - 5 SURABAYA

0 1 0 6 1 1 3 0 9 0 5 1 0 0 0

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
komputer bulan Januari s/d Juni 84	6 bln	250.000,00	1.500.000,00
Uang Muka/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)			1.500.000,00
Kuantum harga			-
Uang Muka yang telah diterima			-
Jumlah Pajak			1.363.636,00
Dasar Pengenaan Pajak			136.364,00

407.201 /  
 162.10

DPP	PPn BM
Rp. ....	Rp. ....
TOTAL	Rp. ....



Jelbuk ..... 10 Juni ..... 200 4.

*Jinik*  
 M. NOKO SUBILO, SE  
 Nama Terang

(164.10) 100h 23: 18.407, --

73.636 14/06 84

KEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
UNIT INDUSTRI BOBBIN

**BURTI KELUAR**  
**KAS**  /   **BANK**

No. :  
Tgl. :

XV

KOPKAR KARTANEGARA  
JEMBER

100.00 KAS

Jumlah  
Fiat Bayar Rp.

1,426,364.00

K. Lawan	NAMA PERKIRAAN LAWAN DAN URAIAN	Jumlah			
140.00 ✓	FAKTUR YMH.DIBAYAR <u>KOPKAR</u> Pembayaran.DNKOP.64/VI/OPL./04,Sewa Komputer bl.Jan-Juni 2004	Rp. 1,426,364.00			
Jumlah angan uruf	====SATUJUTA EMPATRATUSDUAPULUHENAMRIBU- TIGARATUSENAMPULUHEMPAT RUPIAH.=====	Rp. 1,426,364.00			
oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh	Dibayarkan oleh Kasir	Dibukukan oleh	Penerima,